



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DYAH ESTY WIJAYANTI PURNOMO, NIK 3318145902800001, Tempat/Tgl

Lahir : Pati, 19 Desember 1980, Agama : Islam,
Pekerjaan : Karyawan BUMN, Alamat KTP :Kauman
Pati, RT 003 / RW 001, Kelurahan Pati Kidul,
Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah,
Alamat domisili : Perum Tunggulrejo Indah, Desa
Tunggulrejo RT 007 RW 001 No.52-53 Kec. Kendal,
Kab. Kendal;

Dalam ini telah memberikan kuasa kepada ANGGA
KURNIA ANGGORO, S.H., C.T.L, ADIE SISWOYO,
S.H.,M.H.,C.L.A., dan LINGGA KURNIA
ASMOROJATI, S.H, Para Advokat dan Penasihat
Hukum yang berkantor pada LAW OFFICE ANGGA
KURNIA ANGGORO, S.H & ASSOCIATED,
beralamat di Jalan Abdul Rahman Saleh No: 11,
Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
No.154/Pdt_SKK/AG.SMG/04.2022, tertanggal 14
Maret 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 30 Mei
2022 dengan register No. 131/SK.Pdt/5/2022/PN
Slt, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat**;

Melawan:

1. PT. GALAXY AGUNG LESTARI, beralamat Jl. Pandanaran No. 323 B,
Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa
Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang
bernama **AGUNG PITRA MAULANA**,

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H.,MKn, GURITNO TRIWIDYANDARA,
S.H.,M.H., M. ARIF MAULANA, S.H.,M.H.,
DANANG PURNOMO JAKTI, S.H., Para Advokat di
Kantor PITRA MAULANA & ASOSIASI yang
berkantor di Jl. Jendral Sudirman No. 260 Salatiga,
berdasarkan Surat Kuasa No.
1.6/VI/PM/SKK/Pdt/22/PN.SLT, tertanggal 6 Juni
2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 13 Juni
2022 dengan register No. 144/SK.Pdt/6/2022/PN
Slt, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat I;**

2. PEMERINTAH KOTA SALATIGA, beralamat di Jalan Sukowati No.51 Kota
Salatiga, Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama
ANDRIANI, S.H., Jabatan : Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Salatiga, DIAH SETIO LENDANI, S.H.,
Jabatan : Kepala Sub Koordinator Bantuan Hukum
pada Bagian Hukum Setda Kota Salatiga, ICHSAN
CHAIRURIZAL, S.H., Jabatan : Staf pada Bagian
Hukum Setda Kota salatiga, BENNY ANDREY
KAILOLA, S.H., Jabatan : Advokat yang beralamat
pada Kantor Advokat Benny A Kailola dan Rekan
Jalan Osamiliki No. 58, Kelurahan Mangunsari,
Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/984/101.3,
tertanggal 7 Juni 2022, dan telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada
tanggal 13 Juni 2022 dengan register No.
142/SK.Pdt/6/2022/PN Slt, dan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 180/985/101.3 tertanggal 7 Juni 2022, dan
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Salatiga pada tanggal 13 Juni 2022 dengan register
No. 147/SK.Pdt/6/2022/PN Slt, selanjutnya disebut
sebagai**Tergugat II;**

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MUHAMMAD FIGAR HALAZZIM**, tempat tgl lahir : Jakarta, 27 Agustus 1986, jenis kelamin : Laki-Laki, agama; Islam, pekerjaan : Karyawan DREAMLAND, beralamat di Jalan Cebongan RT 02 RW 01, Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama ROBERTO O.C. SEBA, S.H.,M.H.I., CAESAR F.B.C. WAURAN, S.H.,M.H., SRI WARTINI, S.H., BRAM PERWITA ANGGADATAMA, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bintang Fajar Iustitia yang beralamat di Jl. Kantilsari, Karang Duwet, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa No. 04/BIFA/SKK/PDT/VII/2022, tertanggal 20 Juli 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 25 Juli 2022 dengan register No. 184/SK.Pdt/7/2022/PN Sit, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat III**;

4. **MUHAMMAD MUHLISIN**, alamat (sesuai KTP) di Dsn. Sabetan RT01 RW01 Desa Mojorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, saat ini berdomisili di Dukuh Blandong RT06 RW01 Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 09 Mei 2022 dalam register Nomor 26/Pdt.G/2022/PN.Sit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Sit



POKOK PERKARA

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekitar pukul 09.00 WIB, setelah membeli tiket atau karcis masuk arena waterboom ATLANTIC DREAMLAND di KotaSalatiga, PENGGUGAT dan keluarga menikmati sarana wisata di wahana waterboom ATLANTIC DREAMLAND yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta No.303, Desa Isep-Isep, Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dimana TERGUGAT I adalah sebagaikaryawan Wahana ATLANTIC DREAMLAND milik TERGUGAT I;
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT IV telah mengalami kecelakaan ketika PENGGUGAT setelah meluncur diseluncur yang berwarna kuning yang posisinya ditengah dari 3 unit seluncur yang berdekatan dan pada saat PENGGUGAT mengangkat kepala tiba-tiba TERGUGAT IV meluncur kencang dari seluncur warna biru dan menghantam atau menabrak PENGGUGAT tepat pada bagian muka /wajah PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT tidak sadarkan diri dan diangkat kedarat oleh beberapa orang yang berada disekitar kolam;
3. Bahwa akibat benturan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT IV mengakibatkan PENGGUGAT menderita keretakan dan patah tulang dinding pipi sebelah kiri, hidung mengalami pendarahan terus menerus, adanya cairan yang terdapat antara hidung dan dahi yang sampai sekarang masih belum mendapatkan tindakan medis karena biayanya sangat mahal dan memerlukan tindakan medis (termasuk operasi) yang terus menerus sampai benar-banar bersih serta mata sebelah kiri mengalami luka-luka pada bola matanya sehingga sampai sekarang pandangan PENGGUGAT menjadi kabur;
4. Bahwa kondisi fisik PENGGUGAT sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan menurunnya produktivitas PENGGUGAT dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dan mengalami tekanan batin/ deresi atas ketidaksempurnaan fisik PENGGUGAT sebagai akibat benturan dengan TERGUGAT IV;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas, TERGUGAT I sama sekali tidak memperdulikan PENGGUGAT sehingga manambah beban bagi PENGGUGAT dan keluarganya baik secara materiil maupun immaterial atas rasa malu dan stress yang berdampak tidak terusnya keluarga

Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Slt



PENGGUGAT karena PENGGUGAT lebih banyak murung dan mengurung diri di kamar karena wajahnya menjadi berubah buruk sekali;

6. Bahwa setiap saat PENGGUGAT selalu ditemani suaminya yang mana suami PENGGUGAT bekerja di Kota Semarang sehingga sering meninggalkan pekerjaannya demi mengurus dan menemani PENGGUGAT yang tidak dapat melakukan pengobatan sendiri. Bahwa suami PENGGUGAT dalam mengurus kepentingan pengobatan PENGGUGAT menggunakan biaya pribadi dan disisi lain sangat beresiko atas pekerjaan suami PENGGUGAT karena sering meninggalkan kantor;
7. Bahwa suami PENGGUGAT telah berusaha menemui TERGUGAT I guna meminta pertanggungjawaban kepada TERGUGAT I untuk membayar seluruh biaya pengobatan PENGGUGAT dan biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pengobatan PENGGUGAT yang nilainya sangat besar sehingga PENGGUGAT mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pengobatan namun usaha suami PENGGUGAT tidak berhasil karena TERGUGAT I tidak menanggapi maka suami PENGGUGAT berusaha mencari pinjaman dan menjual barang-barang;
8. Bahwa PENGGUGAT melakukan pengobatan secara medis dan non medis demi kesembuhan dari luka dan sakit yang dideritanya;
9. Bahwa tindakan-tindakan medis yang dilakukan antara lain :
 - Di RS. PARU Dr. ARIO WIRAWAN SALATIGA berupa tindakan perawatan darurat untuk menyelamatkan nyawa PENGGUGAT di RUANG IGD dilakukan infuse, pemberian oksigen dan dilakukan CT SCAN yang hasilnya adanya tulang pipi yang hancur dan bagian bawah mata bagian kiri mengalami cacat dengan total biaya sebesar Rp 6.304.371,- (Enam juta tiga ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) ;
 - Jumlah Biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam untuk semua biaya dan keperluan berobat di RS TELOGOREJO di Semarang sebesar Rp 105.986.945,- (seratus lima juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Tindakan / operasi pada tanggal 18/04/2017 hingga 22/04/2017 sebesar Rp 34.748.400,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah) .
 - 2) Total biaya perawatan rawat jalan selama 2017 sebesar Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
 - 3) Total biaya perawatan rawat jalan selama 2018 sebesar Rp10.680.000,- (Sepuluh juta enam ratus ribu delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Total biaya perawatan rawat jalan selama 2019 sebesar Rp 11.470.000 ,- (Sebelas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- 5) Total biaya perawatan rawat jalan selama 2020 sebesar Rp 10.300.000,- (Sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah)
- 6) Total biaya perawatan rawat jalan selama 2021 sebesar Rp 11.098.545,- (sebelas juta Sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)
- 7) Biaya Operasional dan rental kendaraan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pertahun dihitung sejak 2017 hingga 2021= Rp 5.000.000,- x 5 = Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Jumlah biaya yang dikeluarkan PENGGUGAT sejak 2017 hingga 2022 sebesar Rp 6.304.371,- + Rp 105.986.945,- = Rp 115.291.316,- (Seraus lima belas juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam belas rupiah);

10. Bahwa PENGGUGAT setelah melakukan oprasi pengambilan gumpalan darah dimata ternyata masih memerlukan tindakan medis lainnya yaitu beberapa kali (sedikitnya 6 kali) tindakan medis berupa operasi pengambilan cairan di tulang pipi bawah kelopak karena menyebabkan sesak nafas dan sakit di kepala PENGGUGAT sampai PENGGUGAT kesakitan dan menangis namun operasi tersebut belum dapat dilaksanakan karena biayanya sangat besar yaitu :

1. Biaya tindakan Operasi Cairan pertahun	: Rp 48.180.000,-/ thn
2. Biaya pasca Operasi pertahun	: Rp 24.000.000,-/ thn
3. Biaya transport per tahun	: <u>Rp 60.000.000,-/ thn</u> +
Biaya pertahun	: Rp 136.180.000,-/thn
4. Devaluasi kenaikan harga pertahun 10 %	: <u>Rp 13.618.000,-/thn</u>
Total	: Rp 149.798.000,- /thn

Jumlah total sejak 2021 sampai dengan tahun 2044 atau selama 23 tahun adalah 23 X Rp 149.798.000,- = Rp 3.445.354.000,- (tiga milyar empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

11. Bahwa jumlah total biaya pengobaran secara medis adalah Rp 115.291.316,- + Rp 3.445.354.000,- = Rp 3.560.645.316,- (Tiga milyar lima ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam belas rupiah);
12. Bahwa selain pengobatan secara medis juga dilakukan terapi non medis di Kendal sebanyak 20 kali yang memerlukan biaya setiap kalinya Rp

Halaman 6 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Slt



100.000,- maka jumlah keseluruhan adalah $20 \times \text{Rp } 100.000,- = \text{Rp } 2.000.000,-$ (dua juta rupiah);

13. Bahwa kerugian materiil selain tersebut diatas, PENGGUGAT masih mengeluarkan biaya untuk Advokat/Pengacara sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

14. Jumlah Kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat yang terdiri dari biaya pengobatan secara medis termasuk akomodasi, biaya Pengobatan Non Medis dan pembayaran biaya Advokat / Pengacara yaitu : Rp3.560.645.316,- + Rp 2.000.000,- + Rp 150.000.000,- = Rp 3.712.645.316,- (tiga milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam belas rupiah);

15. Bahwa wajah PENGGUGAT menjadi dekok/jeglok sehingga PENGGUGAT sangat malu dan tertekan batinnya atas adanya cacat pada wajah pipi kiri PENGGUGAT dan PENGGUGAT sangat tertekan, depresi sehingga malu jika bertemu dengan siapapun dan sering melamun serta kurangnya perhatian kepada keluarga karena lebih banyak menyembunyikan diri dan berkurangnya aktifitas sehari-hari dilingkungannya dan juga suami PENGGUGAT dipindahtugaskan di Kota Surakarta sebagai akibat sering mendampingi PENGGUGAT selama proses pengobatan maka hal tersebut sepatutnya dinyatakan sebagai kerugian immaterial dimana jika dinilai dengan uang maka senilai Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);

16. Bahwa TERGUGAT I sebagai penyelenggara sekaligus pemilik usaha Wahana ATLANTIC DREAMLAND dan TERGUGAT II sebagai pemberi ijin operasional dan Ijin Mendirikan bangunan Wahana ATLANTIC DREAMLAND serta menerima manfaat dari penarikan retribusi, dan TERGUGAT III kerana kelalaiannya dalam melakukan pengawasan serta TERGUGAT IV kerana ketidak hati-hatiannya maka TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sepatutnya untuk membayar seluruh biaya pengobatan PENGGUGAT sampai PENGGUGAT benar-benar sembuh dari rasa sakit dandan membayar kerugian materiil dan kerugian immaterial dengan perinciannya sebagai berikut :

- KERUGIAN MATERIIL:

1. Biaya Pengobatan dan tindakan medis	Rp 3.560.645.316,-
2. Biaya Pengobatan Non Medias	Rp 2.000.000,-
3. Biaya Pengacara	Rp 150.000.000,-
Jumlah	Rp3.712.645.316,-



(Tiga milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam belas rupiah);

- KERUGIAN IMMATERIIL :

Kerugian immateriil adalah sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);

Jumlah Total kerugian materiil dan immateriil adalah Rp 3.712.645.316,- + Rp 50.000.000.000,- = Rp 53.712.645.316,- (Lima puluh tiga milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam belas rupiah);

17. Bahwa dalam memenuhi kebutuhan pembayaran biaya pengobatan maka PENGUGAT melakukan segala upaya hingga menjual sebagian asset dan meminjam/hutang uang kepada beberapa rekan, saudara dan juga pada kantor PENGUGATserta dari kantor suami PENGUGAT;
18. Bahwa TERGUGAT III selaku karyawan dari TERGUGAT I(penyelenggara dan pengelola wahana ATLANTIC DREAMLAND)yang bertugas sebagai LIVE GUARD telah terbukti melakukan tindak pidana karena kelalaiannya sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang dialami oleh PENGUGAT sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 27 September 2018 dalam perkara pidana Nomor 123/Pid.B/2018/PN.Slt;
19. Bahwa objek wisata waterboom ATLANTIK DREAMLAND adalah merupakan satu bagian dari wahana wisata air yang dikelola oleh TERGUGAT I yang berbentuk seluncur setengah lingkaran (1/2 Lingkaran) menyerupai parit atau got berjumlah 3 (tiga) unit seluncur dan bermuara di kolam renang yang berdiameter $\pm 7 \frac{1}{2}$ M (tujuh setengah meter) yang ketiganya terbuat dari bahan fiber selebar $\pm \frac{1}{2}$ M (setengah meter) dengan warna biru, kuning dan merah dan memiliki ketinggian dari permukaan tanah bervariasi;
20. Bahwa seluncur yang paling tinggi adalah seluncur yang berwarna biru dengan ketinggian ± 10 meter dengan panjang luncuran ± 30 meter berputar melingkari dari tumpuan atas ke bawah dan bermuara di kolam renang di sisi kanan, sedang seluncur yang terendah adalah seluncur kuning yang memiliki ketinggian ± 4 meter dan meluncur menukik dan bermuara di tengah kolam renang. Bahwa jarak antara ketiga mulut seluncur tersebut kurang lebih $1 \frac{1}{2}$ meter sampai 2 meter edangkan seluncur warna merah adalah seluncur sedang dengan ketinggian ± 15 meter dan bermuara disisi kiri kolam. Bahwa ketiga mulut seluncur yang

Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Slt



berwarna biru, kuning dan merah yang bermuara di kolam renang, mulut seluncur yang berwarna biru, memotong arah jatuhnya mulut seluncur yang berwarna kuning, sehingga berpotensi menimbulkan resiko bagi pengunjung yaitu bertabrakan;

21. Bahwa terjadinya kecelakaan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT IV selain dari kesalahan pengawasan TERGUGAT III selaku karyawan dari TERGUGAT I, namun juga karena TERGUGAT II mengizinkan penggunaan DED (*Detail Engenering Design*) seluncur tanpa memperhitungkan resiko sebagaimana terjadinya kecelakaan yang dialami oleh PENGGUGAT dimana seluncur yang berwarna Biru pada ujung seluncur bawahnya menghadap ujung bawah seluncur warna Kuning, yang berarti ada design kontruksi yang digunakan wahana waterboon ATLANTIC DREAMLAND dengan resiko tinggi dan dapat berakibat membahayakan nyawa orang;
22. Bahwa TERGUGAT I selaku penyelenggara wahana ATLANTIC DREAMLAND, yang sudah memenuhi syarat administratif sebagaimana tertuang pada Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga No. 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata maka seharusnya TERGUGAT I selaku penyelenggara pariwisata juga memberikan jaminan keamanan, kenyamanan dan keselamatan serta Perlindungan Asuransi kepada PENGGUGAT sebagaimana yang diwajibkan pada Pasal 26 ayat (2) huruf (d) dan huruf (L) Perda Kota Salatiga No. 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dan memberikan hak PENGGUGAT sebagaimana termuat pada Pasal 25 ayat (1) huruf (d) dan huruf (f) Perda Kota Salatiga No. 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pariwisata dan Pasal 20 (f) Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan;
23. Bahwa PENGGUGAT berdasarkan kronologi peristiwa diatas adalah wisatawan di wahana ATLANTIC DREAMLAND yang dikelola TERGUGAT I selaku penyelenggara pariwisata dan selaku Pemberi Kerja dari TERGUGAT III, namun hingga saat ini PENGGUGAT tidak pernah mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya diatur pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pada Pasal 20 yang menyebutkan bahwa "*Setiap wisatawan berhak memperoleh: c. pelayanan kesehatan; e. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi;*
24. Bahwa TERGUGAT I tidak melaksanakan Perlindungan melalui Asuransi sebagaimana yang diwajibkan pada Pasal 25 ayat 1 (f) dan Pasal 26 ayat (2) huruf L Perda Kota Salatiga No. 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pariwisata adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Slt



25. Bahwa berdasarkan pembuktian dalam persidangan dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Salatiga No: 123/Pid.B/2018/PN.Slt yang telah memperoleh putusan pada tanggal 27 September 2018 telah terbukti bahwa PENGUGAT telah membayar tiket dan retribusi sebagai pengunjung wahana ATLANTIC DREAMLAND yang di kelola TERGUGAT Imaka TERGUGAT I selaku Penyelenggara dan pengelola ATLANTIC DREAMLAND wajib memberikan perlindungan Asuransi bagi wisatawan sebagaimana ditentukan pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 20 yang menyebutkan bahwa *"Setiap wisatawan berhak memperoleh: e. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi"* dan Perlindungan Asuransi wisatawan pada Pasal 25 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 26 ayat (2) huruf (L) Perda Kota Salatiga No. 1 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pariwisata namun tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT I maka perbuatan TERGUGAT I dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan wajib membayar kerugian kepada PENGUGAT sebagaimana dalam pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa *"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*.
26. Bahwa TERGUGAT I adalah Penyelenggara dan Pengelola wahana ATLANTIC DREAMLAND selaku pemberi kerjakepada TERGUGAT III maka TERGUGAT I sepatutnya bertanggung jawab sebagaimana tertuang pada pasal 1367 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa *"Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya."*
27. Bahwa wahana ATLANTIC DREAMLAND merupakan salah satu Destinasi Pariwisata Kota Salatiga sebagaimana termuat pada Pasal 6 (1), (4) PERDA Kota Salatiga No. 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata sehingga TERGUGAT I selaku Penyelenggara pariwisata berkewajiban untuk memenuhi syarat dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perda Kota Salatiga No.15 Tahun 2009, yang diantaranya Syarat Teknis dan kepastian perlindungan Asuransi bagi wisatawan;
28. Bahwa pemberian ijin oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I untuk operasional dan pembangunan wahana ATLANTIC DREAMLAND maka



TERGUGAT II berkewajiban melakukan Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan / operasional wahana ATLANTIC DREAMLAND termasuk hak-haknya wisatawan/pengunjung yang berada di dalam wilayah wahana ATLANTIC DREAMLAND apabila terjadi kecelakaan karena penggunaan peralatan bermain yang disediakan oleh TERGUGAT I di dalam wahana ATLANTIC DREAMLAND maka perbuatan TERGUGAT I yang tidak memperdulikan korban kecelakaan didalam wahana ATLANTIC DREAMLAND sepatutnya dinyatakan bahwa TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam *pasal 1366 KUHP*erdata yang menyebutkan bahwa “*Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya*”.

29. Bahwa akibat kelalalan TERGUGAT III dalam melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pengawasan dan pemantauan kepada setiap aktifitas didalam wahana ATLANTIC DREAMLAND maka sepatutnya apabila TERGUGAT III yang mengakibatkan terjadinya benturan fisik antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT IV sepatutnya dinyatakan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
30. Bahwa akibat ketidak hati-hatian dan ketidak cermatan TERGUGAT IV dalam melakukan peluncuran pada papan seluncur yang didalam wahana ATLANTIC DREAMLAND yang mengakibatkan terjadinya benturan fisik antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT IV maka sepatutnya untuk dinyatakan TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
31. Bahwa agar gugatan ini tidak (*illusioir*), maka PENGGUGAT mohon agar yang Terhormat Majelis Hakim yang menangani perkara ini, dapat meletakkan sita jaminan (*Conservator beslag*) atas Objek.
 - 1) 1 (satu) bidang tanah beserta yang berdiri diatasnya atas penguasaan PT. GALAXY AGUNG LESTARI yang beralamat di Jl Pandanaran No. 323 B, Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jl. Raya Pandanaran Boyolali
 - Sebelah Timur : Toko murah elektronik
 - Sebelah Selatan : Sungai
 - Sebelah Barat : Kantor BUMIPUTRA cabang Boyolali
 - 2) 1 (satu) bidang tanah beserta yang berdiri diatasnya atas penguasaan ATLANTIC DREAMLAND yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.303, Desa Isep-Isep Cebongan Argomulyo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Fauzan
- Sebelah Timur : Kampung Cingkir Sidorejo
- Sebelah Selatan : Toko radiator Kyai Ipin
- Sebelah Barat : Jalan Sukarno Hatta No.303, Dsn.

Isep-Isep, Kel. Cebongan, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;

3) 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya di Jalan Cebongan RT 02 RW 01, Kel. Cebongan, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;

4) 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya Dukuh Blandong RT 06 RW 01 Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;

32. Bahwa PENGGUGAT mohon, agar PARA TERGUGAT atau siapapun yang telah menempati atau tinggal atau menguasai Objek yang dimohonkan Sita Jaminan agar dikosongkan ;

33. Bahwa atas keterlambatan pembayaran kerugian materiil dan Imateriil dapat dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari dari keterlambatan atas kelalaiannya membayar seluruh kerugian Materiil dan Immateriil yang setelah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

34. Bahwa gugatan PENGGUGAT ini diajukan berdasarkan pada "*Adanya surat yang sah*" dan "*Suatu tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti*" sebagaimana diatur dalam pasal 180 HIR, oleh karena itu sah secara hukum untuk dikabulkan gugatan ini dengan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, Keberatan atau upaya hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon KETUA PENGADILAN NEGERI SALATIGA cq Majelis pemeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah PENGGUGAT membayar tiket masuk wahana ATLANTIC DREAMLAND;

Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah korban kecelakaan yang terjadi pada tanggal 16 April 2017 sekitar pukul 09.00 WIB di dalam Lokasi wahana ATLANTIC DREAMLAND di Kota Salatiga;
4. Menyatakan bahwa wahana ATLANTIC DREAMLAND di Kota Salatiga adalah milik TERGUGAT I ;
5. Menyatakan bahwa TERGUGAT II memberikan Ijin Operasional dan Ijin Mendirikan bangunan kepada TERGUGAT I untuk Pembangunan dan Operasional wahana ATLANTIC DREAMLAND di Kota Salatiga;
6. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum atas Pasal 20 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan jonto Pasal 25 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 26 ayat (2) huruf (L) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dan Perda Kota Salatiga No. 15 Tahun 2009 tentang Perlindungan Asuransi Wisatawan;
7. Menyatakan PENGGUGAT berhak mendapatkan ganti rugi materiil dan Immateriil.
8. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika sebesar Rp 3.712.645.316,- (Tiga milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam belas rupiah)
9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);
10. Menyatakan sah dan berharga diletakkannya sita jaminan (Conservator beslag) atas :
 - 1) 1 (satu) bidang tanah beserta yang berdiri di atasnya yang beralamat di Jl Pandanaran No. 323 B, Banaran, Kecamatan Boyolali, Babupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jl. Raya Pandanaran Boyolali
 - Sebelah Timur : Toko murah elektronik
 - Sebelah Selatan : Sungai
 - Sebelas Barat : Kantor BUMIPUTRA cabang Boyolali
 - 2) 1 (satu) bidang tanah beserta yang berdiri di atasnya atas penguasaan ATLANTIC DREAMLAND yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta No.303, Desa Isep-Isep Cebongan Argomulyo Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Fauzan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Kampung Cingkir Sidorejo
- Sebelah Selatan : Toko radiator Kyai Ipin
- Sebelah Barat : Jalan Sukarno Hatta No.303, Desa Isep-Isep Cebongan Argomulyo, Kota Salatiga

3) 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya di Jalan Cebongan RT 02 RW 01, Kel. Cebongan, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;

4) 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya Dukuh Blandong RT 06 RW 01 Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten;

11. Menghukum PARA TERGUGAT atau siapapun yang telah menempati atau tinggal atau menguasai Objek Sita Jaminan untuk mengosongkan;
12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan membayar kerugian Materiil dan Immateriil kepada PENGUGAT setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
13. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, keberatan atau upaya hukum lainnya;
14. Membebaskan biaya perkara secara tanggung renteng kepada PARA TERGUGAT ;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Salatiga Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing menghadap Kuasa Hukumnya tersebut, dan terhadap Tergugat IV tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun Jurusita Pengadilan telah melakukan pemanggilan kepada Tergugat IV berdasarkan relaas panggilan sidang Nomor: 26/Pdt.G/2022/PN Slt masing-masing pada tanggal 20 Mei 2022 untuk sidang pada tanggal 30 Mei 2022, relaas pada tanggal 6 Juni 2022 untuk sidang pada tanggal 13 Juni 2022, dan relaas pada tanggal 20 Juni 2022 untuk sidang pada tanggal 27 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 14 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Devita Wisnu Wardhani, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Salatiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juni 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*), Surat Gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas;

Dalil-dalil posita dan petitum gugatan PENGGUGAT adalah keliru. tidak benar. tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, TERGUGAT I memberikan tanggapan Eksepsi sebagai berikut :

- Salah satu syarat formil gugatan harus menguraikan dengan jelas uraian posita dan petitum yang dimintakan dimana setiap petitum yang dimohonkan harus disertai dengan uraian posita yang mendukung. Posita disebut juga dengan *Fundamentum Petendi*, yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan yang memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*). Sedangkan petitum berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh Penggugat kepada Hakim terhadap Tergugat untuk dikabulkan berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan PENGGUGAT yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada TERGUGAT.
- Bahwa dalam suatu gugatan perdata, formulasi gugatan harus memenuhi syarat formil (vide : Pasal 118 Ayat (I), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR jo. Pasal 8 Rv). Maksudnya, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Setelah mencermati dan menganalisa rumusan gugatan PENGGUGAT, ternyata uraian dan rumusannya kabur dan kacau bahkan gelap (*onduidelijk*), sehingga gugatan tersebut mengandung CACAT FORMIL yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Hal mana, kami uraikan sebagai berikut :

- 1.1. Posita Gugatan Tidak Jelas (*Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan*).



1. Bahwa dalam perkara aquo, PENGGUGAT mengajukan *Gugatan Perbuatan Melawan Hukum* yang ditujukan terhadap Tergugat I melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata *berdasarkan Pasal 1365* Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerduta).
2. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT yang dituduhkan terhadap TERGUGAT I terkait perbuatan melawan hukum diuraikan/dituangkan dalam dalil Gugatan Posita angka 24 dan angka 25, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

Posita gugatan angka 24 :

- Bahwa TERGUGAT I tidak melaksanakan Perlindungan melalui Asuransi sebagaimana yang diwajibkan pada Pasal 25 ayat 1 (f) dan Pasal 26 ayat (2) huruf L Perda Kota Salatiga No. 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pariwisata adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Posita gugatan angka 25 :

- Bahwa TERGUGAT I tidak melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa n , maka perbuatan TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Mekawan Hukum dan wajib membayar kerugian kepada PENGGUGAT sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerduta yang menyebutkan "*tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena slahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*".

3. Bahwa dasar hukum yang dijadikan pijakan PENGGUGAT untuk menyatakan TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan harus mengganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta dalam kasus aquo adalah keliru; PENGGUGAT mendalilkan : " dikarenakan TERGUGAT I dianggap tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan Asuransi Kepariwisataa n yang diatur dalam Pasal 25 ayat 1 (f) dan Pasal 26 ayat (2) huruf L Perda Kota Salatiga No. 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pariwisata, serta Pasal 20 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa n maka diyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta".

Argumen hukum PENGGUGAT tersebut keliru , pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan kewajiban Asuransi Kepariwisataa n

Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Slt



sebagaimana PENGGUGAT sebutkan di atas tidak Ada hubungan kausalitas (sebab akibat) antara Kerugian yang diderita Penggugat dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan kepada TERGUGAT I yang dianggap tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan kewajiban Asuransi Kepariwisata.

4. Bahwa hal perlu dipedomani terkait Asuransi Kepariwisata sebagaimana PENGGUGAT utarakan mengenai sanksi bagi pelaku usaha kepariwisataan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 25 ayat 1 (f) dan Pasal 26 ayat (2) huruf L Perda Kota Salatiga No. 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pariwisata, serta Pasal 20 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata; Sanksi yang diberikan bukan kewajiban pemberian ganti rugi karena melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, melainkan sanksi-sanksi yang bersifat administrative yang diberikan oleh Instansi atau Dinas Pemerintahan pemberi izin usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU Kepariwisata yang menyebutkan : *"Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 26 tersebut dapat dikenai sanksi administratif antara lain berupa "*
- teguran tertulis;
 - pembatasan kegiatan usaha; dan
 - pembekuan sementara kegiatan usaha.

5. Bahwa yang perlu diketahui juga Pasal 20 huruf (f) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Pasal 25 ayat (1) huruf (l) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2015, diperuntukan bagi *"kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi"*; Adapun yang dimaksud dengan "usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi" menurut penjelasan Pasal 26 huruf e UU Kepariwisata itu meliputi, antara lain wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan *jet coaster*, dan mengunjungi objek wisata tertentu, seperti melihat satwa liar di alam bebas.

- Bahwa wahana wisata DREAMLAND yang dulu dikelola TERGUGAT I. bukan termasuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi, melainkan merupakan kegiatan usaha kepariwisataan berupa : Aktivitas Taman Bertema Atau Hiburan (Kode KBLI – 93210 dan Daya Tarik Wisata Buatan/ Binaan Manusia Lainnya (



Kode KBLI – 93239) sebagaimana Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. GALAXY AGUNG LESTARI yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemerintah Republik Indonesia. (NIB akan di lampirkan dalam Acara Pembuktian).

Bunyi dari Pasal-Pasal tersebut , adalah sebagai berikut :

- Pasal 20 huruf (f) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata , menyebutkan : *“Setiap wisatawan berhak memperoleh perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi”*.
- Pasal 25 ayat (1) huruf (l) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2015, menyebutkan : *“Setiap Wisatawan berhak memperoleh perlindungan asuransi kesehatan untuk kegiatan Pariwisata yang berisiko tinggi”*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa :

- Pasal-pasal yang dijadikan dasar oleh PENGGUGAT yaitu Pasal 25 ayat 1 (f) dan Pasal 26 ayat (2) huruf L Perda Kota Salatiga No. 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pariwisata serta Pasal 20 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, bukan merupakan derivative atau turunan dari Pasal 1365 KUHPerduta. Sehingga menjadikan rancu dasar hukum yang digunakan oleh PENGGUGAT dalam mengklasifikasikan TERGUGAT I dinyatakan harus menjadi Pihak Tanggung Gugat dalam Perkara aquo.
- Dengan kata lain tidak Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum yang dituduhkan PENGGUGAT dengan kerugian yang tuntutan kepada TERGUGAT I *vide* Pasal 1365 KUHPerduta; Sebagaimana pendapat ahli/ pakar hukum Mariam Darus Badruzaman (Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:
 1. Harus ada perbuatan;
 2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
 3. Ada kerugian;
 4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Slt



5. Ada kesalahan (*schuld*).

- Dengan demikian tidak berlebihan apabila dikatakan, bahwa dalil-dalil Posita PENGGUGAT tersebut tidak jelas dan atau kabur, oleh karenanya Gugatan aquo haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

1.2. Petitum Gugatan Tidak Jelas dan Kabur

1. Bahwa dalam Petitum Gugatan PENGGUGAT angka 6 berbunyi :

“Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum atas Pasal 20 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata *junto* Pasal 25 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 26 ayat (2) huruf (L) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dan Perda Kota Salatiga No. 15 Tahun 2009 tentang Perlindungan Asuransi Wisatawan”.

- Petitum gugatan PENGGUGAT tersebut sangat tidak jelas dan rancu, PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV) dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sama , yaitu : dilanggarnya Pasal-pasal Peraturan sebagaimana diuraikan dalam Petitum Gugatan PENGGUGAT angka 6 tersebut di atas.
- Dengan demikian dalam petitum ini tersirat PENGGUGAT menyatakan, bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melawan hukum atas Pasal 20 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata *junto* Pasal 25 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 26 ayat (2) huruf (L) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dan Perda Kota Salatiga No. 15 Tahun 2009 tentang Perlindungan Asuransi Wisatawan; Dalil petitum ini sangat keliru, karena TERGUGAT III (*selaku karyawan TERGUGAT I*) dan TERGUGAT IV (*selaku pengunjung wahana wisata Dream Land seperti PENGGUGAT*) dalam kasus aquo tidak bisa didudukan sebagai pihak yang juga melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dinyatakan oleh PENGGUGAT.



- Bahwa dalam perkara aquo TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak bisa dijadikan subjek hukum yang dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum atas Pasal 20 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata *junto* Pasal 25 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 26 ayat (2) huruf (L) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dan Perda Kota Salatiga No. 15 Tahun 2009 tentang Perlindungan Asuransi Wisatawan; Karena TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak ada kapasitas hukum untuk melanggar Pasal-Pasal dalam ketentuan Peraturan-peraturan tersebut;
- Untuk memperkuat argument hukum atas jawaban kami tersebut hendak kami utarakan isi dari Pasal-pasal yang dikemukakan oleh PENGGUGAT tersebut, yaitu :
 - Pasal 20 huruf (f) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata , menyebutkan : *"Setiap wisatawan berhak memperoleh perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi"*.
 - Pasal 25 ayat (1) huruf (l) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2015, menyebutkan : *"Setiap Wisatawan berhak memperoleh perlindungan asuransi kesehatan untuk kegiatan Pariwisata yang berisiko tinggi"*.
 - Pasal 26 ayat (2) huruf (f) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2015, menyebutkan : *"Setiap Penyelenggara Usaha Pariwisata berkewajiban memberi jaminan perlindungan berupa asuransi kecelakaan kepada setiap pengunjung/tamu/ pemakai/penyewa Usaha Pariwisata"*.
- Dengan demikian berpedoman atas hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Petitum gugatan PENGGUGAT angka 6 sangat keliru dan rancu (tidak jelas), dimana PARA TERGUGAT telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum atas Perlindungan Asuransi yang diatur dalam Pasal-Pasal UU KEPARIWISATAAN dan PERDA KOTA SALATIGA sebagaimana PENGGUGAT sebutkan diatas, dan kemudian oleh PENGGUGAT dijadikan dasar tuntutan kepada PARA TERGUGAT karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka secara tanggung renteng PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Slt



kerugian materiil sebagaimana isi Petitem gugatan angka 8 yang dimohonkan oleh PENGGUGAT.

- Oleh karena Petitem gugatan PENGGUGAT angka 6 *junto* Petitem angka 8 tidak jelas dan kabur (*obscurilibel*), maka sudah seharusnya Gugatan aquo haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*). (Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1976 antara lain menyebutkan : “Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan”).

2. Bahwa Petitem gugatan PENGGUGAT angka 8 & angka 9 berisi tuntutan Kerugian Materiil dan Immateriil yang harus dibayarkan oleh PARA TERGUGAT secara tanggung renteng.

Petitem gugatan angka 8 menyatakan yang pada pokoknya kerugian materiil yang dialami oleh PENGGUGAT dalam perkara aquo, mencapai sejumlah Rp. 3.712.645.316,- (*Tiga milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam belas ribu rupiah*).

- Bahwa perhitungan kerugian materiil sebesar Rp. 3.712.645.316,- diantaranya diperhitungkan dari : Perkiraan penanganan medis PENGGUGAT sebesar Rp. 3.445.354.000,- ; Perhitungan hingga mencapai angka Rp. 3.445.354.000,- tersebut, oleh PENGGUGAT diperhitungkan dengan akumulasi Kerugian yang akan datang yang menjadi beban PENGGUGAT, yakni : “Biaya tindakan-tindakan dan pengobatan sejak saat ini Penggugat berumur 40 tahun sampai Penggugat berumur 63 tahun (terhitung 23 tahun)”;
- Bahwa atas perhitungan Kerugian Materiil yang diformulasikan oleh PENGGUGAT tersebut, tidak jelas, kabur dan bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang konsekuensial tuntutan ganti rugi atas Perbuatan Melawan Hukum;
- “Kerugian yang akan datang” sebagaimana dirumuskan oleh PENGGUGAT sebagai salah satu unsur dalam formulasi Kerugian Materiil, adalah mengada-ada, tidak jelas, kabur dan tidak berdasar hukum;

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Sit



- Kerugian dalam hukum dapat dipisahkan menjadi dua (2) klasifikasi, yakni Kerugian Materil dan Kerugian Immateril (*Kerugian Materil : Yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Pemohon. Sedangkan Kerugian Immateril : Yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Pemohon di kemudian hari*);
- Bahwa dengan demikian Petitum gugatan angka 8 merupakan dalil tuntutan PENGGUGAT yang rancu dan tidak berdasar hukum. Oleh karena Petitum dimaksud tidak jelas dan kabur (*obscurlibel*), maka sudah seharusnya Gugatan aquo haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Berdasarkan alasan hukum dan dalil-dalil posita serta dalil petitum yang telah TERGUGAT I kemukakan di atas, jelas dan tegas bahwa gugatan PENGGUGAT merupakan gugatan kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang TERGUGAT I telah kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT baik dalam Posita maupun Petitum, kecuali diakui tegas kebenarannya.
3. Bahwa PENGGUGAT pada Posita Gugatan angka 5 pada pokoknya mendalilkan/ menyatakan : *"TERGUGAT I sejak kejadian/ kecelakaan di wahana wisata DREAMLAND yang dialami PENGGUGAT dianggap sama sekali tidak memperdulikan PENGGUGAT"*.
 - Dalil tersebut sama sekali tidak benar, fakta yang benar adalah : Dengan terjadinya kecelakaan yang dialami oleh PENGGUGAT di wahana wisata Dreamland, TERGUGAT I sudah menawarkan kompensasi untuk biaya perawatan sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) sebagai bentuk tanggungjawab TERGUGAT I

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Slt



selaku Pengelola Wahana DREAMLAND, namun pihak PENGGUGAT tidak merespon dan / atau menanggapi niat baik TERGUGAT I; Bahkan PENGGUGAT memilih jalan litigasi dengan mengajukan gugatan kepada TERGUGAT I, seperti yang sekarang ini dilakukan oleh PENGGUGAT dengan melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Salatiga.

4. Bahwa PENGGUGAT dalam Posita Gugatan angka 24, mendalilkan :
“TERGUGAT I tidak melaksanakan Perlindungan melalui Asuransi sebagaimana yang diwajibkan pada Pasal 25 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 26 ayat (2) huruf (L) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata merupakan perbuatan melawan hukum”.

- Untuk menanggapi dalil tersebut, terlebih dahulu TERGUGAT I hendak kemukakan isi dari Pasal-Pasal dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata yang dimaksud, sebagai berikut :

➢ Pasal 25 ayat (1) huruf (l) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2015, menyebutkan : “Setiap Wisatawan berhak memperoleh perlindungan asuransi kesehatan untuk kegiatan Pariwisata yang beresiko tinggi”.

➢ Pasal 26 ayat (2) huruf (f) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2015, menyebutkan : “Setiap Penyelenggara Usaha Pariwisata berkewajiban memberi jaminan perlindungan berupa asuransi kecelakaan kepada setiap pengunjung/tamu/ pemakai/penyewa Usaha Pariwisata”.

- Bahwa PENGGUGAT telah keliru menggunakan “Pasal 25 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 26 ayat (2) huruf (L) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata” , sebagai dasar hukum untuk menyatakan TERGUGAT I melakukan perbuatan melawan hukum; Karena pada dasarnya kegiatan usaha pariwisata yang dikelola TERGUGAT I bukan merupakan kegiatan Pariwisata yang beresiko tinggi, sebagaimana ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal-pasal tersebut. Dengan demikian logika hukumnya, adalah : TERGUGAT I tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana maksudkan/ diformulasikan oleh PENGGUGAT dalam perkara aquo.



5. Bahwa PENGGUGAT pada Posita angka 16 *junto* Petitum angka 8 , pada pokoknya berisi tuntutan Ganti Kerugian Materiil yang harus dibayarkan oleh PARA TERGUGAT secara tanggung renteng hingga mencapai Rp. 3.712.645.316,- (*Tiga milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam belas ribu rupiah*).
- Bahwa perhitungan kerugian materiil sebesar Rp. 3.712.645.316,- diantaranya diperhitungkan dari : Perkiraan penanganan medis PENGGUGAT sebesar Rp. 3.445.354.000,- ; Perhitungan hingga mencapai angka Rp. 3.445.354.000,- tersebut, oleh PENGGUGAT diperhitungkan dengan akumulasi Kerugian yang akan datang yang menjadi beban PENGGUGAT, yakni : “Biaya tindakan- tindakan dan pengobatan sejak saat ini Penggugat berumur 40 tahun sampai Penggugat berumur 63 tahun (terhitung 23 tahun)”.
 - Bahwa atas perhitungan Kerugian Materiil yang diformulasikan oleh PENGGUGAT tersebut, tidak jelas, kabur dan bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang konsekuensial tuntutan ganti rugi atas Perbuatan Melawan Hukum;
 - “Kerugian yang akan datang” sebagaimana dirumuskan oleh PENGGUGAT sebagai salah satu unsur dalam formulasi Kerugian Materiil, adalah mengada-ada, tidak jelas, kabur dan tidak berdasar hukum. Dengan demikian kerugian materiil yang dimohonkan oleh PENGGUGAT dalam perkara aquo tersebut sudah seharusnya untuk ditolak.
6. Bahwa PENGGUGAT pada Posita angka 31 dan Petitum angka 10 menyatakan : Memohonkan meletakkan sita jaminan (*Consevoir beslag*) terhadap benda tidak bergerak berupa 4 (empat) bidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, yang oleh Penggugat dinyatakan ada dalam penguasaan ATLANTIC DREAMLAND (TERGUGAT I), objek yang dimaksud adalah :
- (1) Sebidang tanah beserta yang berdiri di atasnya atas penguasaan PT. GALAXY AGUNG LESTARI yang beralamat di jalan Pandanaran No. 323 B, Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah.
 - (2) Sebidang tanah beserta yang berdiri di atasnya atas penguasaan ATLANTIC DREAMLAND yang beralamat di jalan Sukarno Hatta



No. 303 Desa Isep-isep Cebongan Argomulyo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah.

- (3) 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya di jalan Cebongan RT 02 RW 01, Kel. Cebongan, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga.
- (4) 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya di Dukuh Blandong RT 06 RW 01, Desa Mororejo, Kec. Kaliwungu, Kabupaten..
- (5) Bahwa PENGGUGAT tidak berdasar hukum telah memohonkan peletakan sita jaminan (*Consevoir beslag*) terhadap 4(empat) bidang Tanah beserta yang berdiri diatasnya yang oleh PENGGUGAT dinyatakan dalam penguasaan TERGUGAT I untuk obyek sita jaminan 1, 2; Dan bahkan untuk obyek sita jaminan 3 dan 4 tidak jelas penguasaannya/kepemilikannya.
- (6) Bahwa PENGGUGAT tanpa menyertakan keterangan bukti-bukti kepemilikan/ dokumen otentik (Hak Milik) yang secara hukum merupakan hak mutlak kepemilikan yang harus disertakan dalam mengajukan suatu sita jaminan dalam sebuah gugatan perdata. "Dalam penguasaan" secara hukum tidak identik dengan yang mempunyai Hak Milik.
- (7) Bahwa dalam perkara ini, PENGGUGAT melakukan tuntutan ganti kerugian materiil kepada PARA TERGUGAT secara tanggung renteng, sementara sita jaminan yang dimohonkan hanya terhadap obyek tanah dan bangunan yang oleh PENGGUGAT disangkakan milik TERGUGAT I; Hal ini menjadi ambiguitas tuntutan ganti kerugian disertai dengan permohonan sita jaminan yang menjadi pokok gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara aquo.

Berdasar hal-hal tersebut di atas kiranya bisa dijadikan bahan pertimbangan bahwa sita jaminan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT dalam perkara aquo sudah semestinya untuk ditolak.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Tergugat I dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :



DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGATI;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban TERGUGAT I untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

A. Tentang Kewenangan Mengadili.

1. *Bahwa Pengadilan Negeri Salatiga tidak berwenang mengadili perkara Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat II sebagai Badan pemerintahan (Badan Publik).*

- Dalam butir 28 posita Gugatan didalilkan bahwa Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena memberikan izin operasional dan pembangunan wahana Atlantic Dreamland Salatiga kepada Tergugat I.

Dalam butir 5 petitum Gugatan dituntut agar dinyatakan Tergugat II memberikan Ijin Operasional dan Ijin Mendirikan Bangunan.

- Bahwa menurut hukum, Pemerintah Kota Salatiga (Tergugat II) adalah "Badan Pemerintahan" atau "Badan TUN" (Tata Usaha Negara) yang juga dikenal dengan "Badan Hukum Publik";

Bahwa pemberian Izin Operasional dan Izin Mendirikan Bangunan adalah merupakan "Keputusan Administrasi Pemerintahan" dalam artian sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa mengenai Keputusan Administrasi Pemerintahan sudah diatur dengan jelas dalam :

- a. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan



tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan

- b. Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan bahwa Sengketa Administrasi Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik.
- c. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang menyatakan bahwa ayat (1) Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan ayat (2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
- Oleh karena itu, jika memang benar *-quad non-* bahwa Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena memberikan Izin Operasional dan Izin Mendirikan Bangunan kepada Tergugat I, maka Penggugat harus mengajukan Gugatan ke PTUN Semarang.

Dengan demikian, maka Pengadilan Negeri Salatiga tidak berwenang mengadili perkara *a quo* tentang pemberian izin operasional dan Izin Mendirikan Bangunan, berdasarkan hukum publik.



B. Eksepsi Prosesuil.

Gugatan perkara a quo melanggar "Tertib Orde", sebab terdapat Kumulasi Subyektif antara Badan Hukum Privat (Tergugat I) dengan Badan Hukum Publik (Tergugat II) maupun Orang Perorangan (Tergugat III dan Tergugat IV) dalam satu Gugatan.

Menurut Hukum, eksekusi putusan perkara perdata terhadap orang-perorangan (i.c. Tergugat III dan Tergugat IV) dan/atau Badan Hukum Privat (i.c. Tergugat I) dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri *ex officio*, tanpa izin dari Mahkamah Agung (Cf. pasal 195 s/d pasal 197 HIR).

Sedangkan eksekusi putusan perkara perdata bagi Pejabat Pemerintah dan/atau Badan Hukum Publik (i.c. Pemerintah Kota Salatiga) diperlukan izin terlebih dulu dari Ketua Mahkamah Agung RI (*vide*, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, buku II, halaman 81).

Oleh karena itu, maka Mahkamah Agung RI telah menentukan kaidah hukum yang sudah menjadi Yurisprudensi Tetap, *bahwa Suatu Gugatan perdata yang ditujukan kepada badan Hukum Privat tidak dapat digabungkan dengan Badan Hukum Publik* (*vide*, putusan Mahkamah Agung RI No. 879 K/Pdt/1975, tanggal 29 Januari 2001 dan putusan Mahkamah Agung RI No. 2539 K/Pdt/1985, tanggal 30 Juli 1987).

Dengan demikian, maka sudah seharusnya agar dinyatakan bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

C. Tidak ada kaitan antara Tergugat II dengan Tergugat I dan Tergugat III dalam Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat III.

Secara jelas dan tegas sudah diakui dalam butir 18 posita Gugatan bahwa yang menyebabkan terjadinya peristiwa kecelakaan yang merugikan Penggugat adalah karena kelalaian Tergugat III.

- Bahwa jika memang Tergugat III yang lalai sehingga terjadinya kecelakaan, maka seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat III dan Tergugat I

Tergugat III dituntut agar dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan Tergugat I dituntut untuk ikut bertanggung



jawab atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Karyawannya.

- Bahwa tidak ada hubungan hukum antara Tergugat II dengan Tergugat III.

Bahwa tidak ada koneksitas perbuatan Tergugat II dengan musibah yang dialami Penggugat.

- Bahwa yang dapat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum hanya Tergugat III karena telah dibuktikan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 123/Pid.B/2018/PN.Slt tanggal 27 September 2018.

Bahwa tidak ada dasar fakta dan dasar hukum untuk mengkualifikasikan Tergugat II sebagai yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Oleh karena itu, Gugatan perkara *a quo* yang melibatkan Tergugat II atas peristiwa kelalaian Tergugat III adalah tidak tepat.

D. Dalil posita tidak sinkron dengan petitum

Bahwa dalam butir 28 posita Gugatan didalilkan bahwa Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak memperdulikan korban kecelakaan didalam wahana ATLANTIC DREAMLAND.

Namun ternyata dalam butir 5 petitum, disebut bahwa Tergugat II memberikan Ijin Operasional dan Ijin Mendirikan Bangunan kepada Tergugat I untuk Pembangunan dan Operasional wahana ATLANTIC DREAMLAND di Kota Salatiga.

Selain itu dalam butir 6 petitum, Penggugat menuntut agar menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas Pasal 20 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata juncto Pasal 25 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 26 ayat (2) huruf (L) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dan Perda Kota Salatiga No. 15 Tahun 2009 tentang Perlindungan Asuransi Wisatawan.

Bahwa Perda Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perlindungan Asuransi Wisatawan ternyata tidak ada, karena pada tahun 2009 Pemerintah Kota Salatiga hanya menetapkan 6 Perda.

Dengan demikian, petitum Gugatan tidak sinkron dengan dalil / posita Gugatan, maka sudah seharusnya agar dinyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);



II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Dalil-dalil Gugatan adalah tidak benar, maka dengan tegas Tergugat II menolak seluruhnya.
2. Bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II.
3. Bahwa Tergugat II telah melakukan pembinaan dan pengawasan bagi Penyelenggara Pariwisata melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga dengan program pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana tercantum dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Salatiga Tahun 2018 dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.
4. Tidak ada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pariwisata ataupun Peraturan Daerah Kota Salatiga yang mewajibkan Pemerintah Kota Salatiga untuk mengawasi aktifitas Wisatawan di Tempat Wisata karena hal tersebut menjadi kewajiban Penyelenggara Usaha Pariwisata sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d Perda Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata yang menyatakan bahwa Setiap Penyelenggara Usaha Pariwisata berkewajiban menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan setiap pengunjung/tamu/pemakai/penyewa usaha pariwisata.
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita butir 21, Tergugat I tidak pernah mengajukan gambar seluncur secara detail yang berada di obyek wisata Atlantic Dreamland pada saat pengajuan IMB sebagaimana tertuang dalam IMB nomor 503.1/303/2008 tanggal 23 September 2008 atas nama Sri Mulyani, sehingga Tergugat II tidak pernah mengeluarkan izin penggunaan DED (*Detail Engineering Design*) yang disusun oleh Tergugat I.
6. Bahwa telah diakui dalam posita Gugatan bahwa yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Tergugat III, karena itu, seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan hanya terhadap Tergugat I dan Tergugat III.
7. Bahwa ganti rugi yang diuraikan dalam posita Gugatan maupun yang dituntut dalam petitum Gugatan adalah tidak terinci dan tidak benar, dan



permasalahan ganti rugi tersebut bukan merupakan tanggung jawab dari Tergugat II.

8. Bahwa mengenai pemberian asuransi bagi korban yang mengalami musibah/kecelakaan di lokasi wisata menjadi tanggung jawab Penyelenggara Usaha Pariwisata sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf I Perda Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata yang menyatakan bahwa Setiap Penyelenggara Usaha Pariwisata berkewajiban memberi jaminan perlindungan berupa asuransi kecelakaan kepada setiap pengunjung/tamu/pemakai/penyewa usaha pariwisata.

Oleh karena itu sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

Berdasarkan seluruh hal hal terurai diatas, dengan ini Tergugat II memohon dengan hormat agar sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga berkenan mengadili perkara ini dan memutuskan, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Salatiga tidak berwenang mengadili perkara *a quo* atau ada *error in persona* dalam Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat bersifat kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Atau jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan atas Pokok Perkara, sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

a. Obscuur Libel

M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).



Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

Petitum Gugat Tidak Jelas

- 1.1. Bahwa di dalam Petitum gugatan dari Penggugat pada angka 6, Penggugat yang meminta untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan Jo Pasal 25 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 26 ayat (2) huruf (L) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dan Perda Kota Salatiga No. 15 tahun 2009 tentang Perlindungan Asuransi Wisatawan, Petitum tersebut tidak relevan dituntutkan kepada Tergugat III karena Tergugat III hanyalah Pekerja yang bekerja kepada Tergugat I.
- 1.2. Bahwa di dalam Petitum gugatan dari Penggugat pada angka 6 yang mendasarkan pada Perda Kota Salatiga No. 15 tahun 2009 tentang Perlindungan Asuransi Wisatawan adalah tidak jelas karena Perda tersebut tidak pernah ada.
- 1.3. Bahwa di dalam Petitum gugatan dari Penggugat pada angka 7 yang meminta untuk menyatakan Penggugat berhak mendapatkan ganti rugi materil dan immateriil, Petitum tersebut sangat membingungkan dan tidak jelas karena Penggugat tidak menyebut dengan terang mendapat ganti rugi tersebut dari siapa, sementara di dalam Petitum gugatan dari Penggugat pada angka 8 menuntut ganti rugi materil kepada Para Tergugat sedangkan Petitum gugatan dari Penggugat pada angka 9 menuntut ganti rugi immateril kepada Tergugat I dan Tergugat II.



1.4. Bahwa di dalam Petitem gugatan dari Penggugat pada angka 8 yang meminta untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 3.712.645.316 (tiga milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam belas rupiah), Petitem tersebut sangat membingungkan dan tidak jelas, adapun argumentasi dari Tergugat III adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa Penggugat dalam Posita gugatan pada angka 10 mendalilkan kerugian materil dengan perhitungan selama 23 tahun yaitu dari tahun 2021 s/d tahun 2044 adalah dalil yang tidak masuk akal dan tidak memiliki dasar hukum, menurut ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara perdata edisi kedua hal. 523 "*ganti rugi nyata (actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif dan konkret yang disebut kerugian materil.*" Pertanyaanya adalah bagaimana jika Penggugat ternyata sembuh/pulih dalam waktu dekat? Dengan demikian Petitem gugatan dari Penggugat pada angka 7 yang berdasar Posita gugatan angka 10 menjadi tidak jelas atau kabur.
- b) Bahwa tuntutan ganti rugi sebagaimana disebut dalam Petitem gugatan dari Penggugat pada angka 8, sebagaimana dirinci di dalam Posita gugatan dari Penggugat angka 9,10,11, 12, dan 13 kemudian dijumlahkan sebagaimana dalam Posita angka 14.
- c) Bahwa di dalam Posita gugatan dari Penggugat pada angka 13, yang pada pokoknya menerangkan pengeluaran biaya jasa advokat sebagai kerugian materil yang diderita oleh Penggugat, dengan mengakumulasikan jumlah kerugian materil tanpa memisah tuntutan ganti rugi biaya advokat dalam petitem tersendiri menjadikan Petitem gugatan dari Penggugat pada angka 8 menjadi tidak jelas karena tuntutan ganti rugi untuk biaya advokat tidak dapat disebut kerugian materil hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3557 K/Pdt/2015 bertanggal 29 Maret 2016. Dalam diktum putusannya, menyatakan biaya advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati penggugat sendiri,

Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Sit



sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada para tergugat (sebagai kerugian penggugat, red). Lagi pula tidak ada keharusan bagi penggugat untuk menggunakan jasa advokat karena penggugat dapat mengajukan gugatan sendiri ke pengadilan.

- d) Bahwa di dalam praktik acara Perdata, patokan menentukan berapa besarnya ganti rugi Perbuatan Melawan Hukum ialah prinsip yang digariskan Pasal 1371 KUHPerdata, yaitu didasarkan pada penilaian kedudukan social ekonomis kedua belah pihak atau bisa dipedomani Putusan MA No. 1226 K/Sip/1977 yang mengatakan soal besarnya ganti rugi karena Perbuatan Melawan Hukum pada hakikatnya merupakan soal kelayakan dan kepatutan.
- e) Bahwa di dalam Petitum gugatan dari Penggugat pada angka 8, tuntutan ganti rugi dituntut kepada Para Tergugat secara tanggung renteng tanpa memperhatikan kedudukan social ekonomi dari masing-masing Tergugat menjadikan Petitum tersebut menjadi tidak jelas.

1.5. Bahwa di dalam Petitum gugatan dari Penggugat pada angka 10 mengenai sita jaminan sangat membingungkan dan tidak jelas karena sita jaminan sebagaimana diatur di dalam Pasal 227 HIR Jo Pasal 720 Rv yang dapat dimohonkan sita jaminan adalah barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat, sedangkan Penggugat tidak menyebutkan baik di dalam Posita maupun Petitum yang menjadi objek sita jaminan tersebut merupakan barang milik siapa atau dengan kata lain tidak menjelaskan alas hak kepemilikan atas objek yang dimohonkan sita jaminan dalam gugatannya.

Bahwa oleh karena Petitum gugat dari Penggugat tidak jelas sebagaimana diuraikan oleh Tergugat III tersebut diatas maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberi putusan dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvanklijke Verklaard*)

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat III mohon agar dalil-dalil yang diuraikan di dalam eksepsi tersebut secara mutatis mutandis terbaca kembali serta

Halaman 34 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Sit



merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa Tergugat III menyerahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menilai dengan bijaksana menurut hukum mengenai kebenaran dalil-dalil gugatan *a quo*.
3. Bahwa Tergugat III keberatan dengan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana Petitum gugatan pada angka 8 karena :
 - 3.1. Tergugat III telah mempertanggungjawabkan kelalaian yang dilakukan Tergugat III dengan menjalani Pidana Penjara selama 8 bulan sesuai dengan putusan No. 123/Pid.B/2018/PN Slt.
 - 3.2. Bahwa berdasarkan Pasal 1371 KUHPerdata penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan.
 - 3.3. Bahwa Tergugat III yang saat peristiwa tersebut terjadi sebagai pekerja pada Tergugat I, dan sekarang tidak memiliki pekerjaan tetap menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Salatiga cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 26/Pdt.G/2022/PN Slt untuk memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga berpendapat lain, maka mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya antara para pihak terjadi jawab menjawab dimana Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 08 Agustus 2022, selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III masing-masing mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2022;

Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Slt



Menimbang, bahwa untuk menguatkan eksepsinya mengenai kewenangan mengadili, Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa foto copy hasil print out Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II didalam jawabannya sebelum menjawab pokok perkara telah mengajukan eksepsi yang salah satu pokok eksepsinya mengenai kompetensi kewenangan mengadili yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan yang pada pokoknya bahwa pada gugatan Penggugat tidak mempermasalahkan pemberian ijin penyelenggara pariwisata dan atau melakukan perlawanan terhadap Perda No. 1 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan usaha pariwisata. Bahwa tegas pada gugatan Penggugat hubungan kausalitas antara Pemberi dengan Penyelenggara Pariwisata yang sesuai dengan administrative menurut Tergugat I, namun kelalaian Tergugat II menjalankan kewajibannya dalam pembinaan dan atau pengawasan pelaksanaan/oprasional wahana pariwisata yang dibawah naungan control Tergugat II (Pemerintah Kota Salatiga) sebagaimana diatur pada Perda No. 1 tahun 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II mengenai kewenangan mengadili dalam hal ini termasuk kompetensi absolut, maka berdasarkan Pasal 136 *Herzien Inlandsh Reglement* (HIR) Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam

Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati perkara gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas Pasal 20 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata jo. Pasal 25 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 26 ayat (2) huruf (L) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dan Perda Kota Salatiga No. 15 Tahun 2009 tentang Perlindungan Asuransi Wisatawan sebagaimana petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan petitum angka 8 (delapan) pada gugatan Penggugat yang memohon pada Majelis pemeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutus dengan amar Putusan "Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika sebesar Rp 3.712.645.316,- (Tiga milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam belas rupiah)" dan angka 9 (sembilan) pada gugatan Penggugat yang memohon pada Majelis pemeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutus dengan amar Putusan "Menghukum TERGUGAT I dan

Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)", maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan memeriksa gugatan Penggugat, Tergugat II adalah Pemerintah Kota Salatiga, yang mana kedudukan Pemerintah Kota Salatiga adalah sebagai Badan Pemerintahan yang dalam kewenangannya menyelenggarakan urusan pemerintahan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) disebutkan bahwa "perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara";

Menimbang, bahwa sehingga dengan dihubungkan dengan perkara *a quo* yang mana Penggugat mendalilkan dalam posita angka 28 (dua puluh delapan) dalam gugatannya menyatakan bahwa pemberian ijin oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I untuk operasional dan pembangunan wahana ATLANTIC DREAMLAND maka TERGUGAT II berkewajiban melakukan Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan / operasional wahana ATLANTIC DREAMLAND termasuk hak-haknya wisatawan/pengunjung yang berada di dalam wilayah wahana ATLANTIC DREAMLAND apabila terjadi kecelakaan karena penggunaan peralatan bermain yang disediakan oleh TERGUGAT I di dalam wahana ATLANTIC DREAMLAND maka perbuatan TERGUGAT II yang tidak memperdulikan korban kecelakaan didalam wahana ATLANTIC DREAMLAND sepatutnya dinyatakan bahwa TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam *pasal 1366 KUHP*erdata yang menyebutkan bahwa "*Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya*", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hal sebagaimana yang dimaksudkan Penggugat di dalam posita angka 28 (dua puluh delapan) dalam gugatannya tersebut, merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) disebutkan bahwa "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian Pengadilan Negeri Salatiga tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga terhadap eksepsi Tergugat II beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II dikabulkan maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 134 *Herzien Inlandsh Reglement* (HIR) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Salatiga tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.378.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 oleh Kami, Yefri Bimusu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rodesman Aryanto, S.H. dan Anggi Maha Cakri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor : 26/Pdt.G/2022/PN Slt tanggal 09 Mei 2022, Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Andriati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat III, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat IV.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Rodesman Aryanto, S.H.

Yefri Bimusu, S.H.

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rini Andriati, S.H.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses/ATK	: Rp	75.000,00
3. Panggil	: Rp	1.193.000,00
4. PNBP	: Rp	60.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	<u>10.000,00</u>
		Rp 1.378.000,00

(satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 40 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Slr